

## Truk Batu Bara Terguling di Jalan Lingkar Walangsi-Kapar Hulu Sungai Tengah



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/410715/truk-batu-bara-terguling-di-jalan-lingkar-walangsi-kapar-hst>

Barabai, Hulu Sungai Tengah (ANTARA) - Sebuah Truk pengangkut batu bara bernomor polisi KH 8007 AN terguling di jalan provinsi tepatnya Jalan Lingkar Walangsi-Kapar, Simpang Empat Hulu Rasau, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada Jumat sore sekitar pukul 18.25 WITA.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Perusahaan Perkebunan, melarang angkutan hasil tambang serta hasil perkebunan besar melintas di jalan raya atau jalan umum, termasuk jalan provinsi.

Salah satu warga sekitar, Mamah di Barabai, Hulu Sungai Tengah, mengatakan truk batu bara terhempas dengan suara keras tepat sebelum jam berbuka puasa waktu setempat. “Truk batu bara melintas dari arah Tanjung, lalu tiba-tiba terguling pas di depan rumah saya, bahkan oli truk juga tumpah mengakibatkan jalan licin,” ujarnya.

Ia menyebutkan jalan provinsi tersebut sempat macet diakibatkan muatan batu bara berceceran di jalan sehingga beberapa kendaraan harus melintas dengan kecepatan rendah karena kondisi jalan berminyak.

Dia juga mengungkapkan saat ada warga merekam kejadian tersebut, datang seseorang yang melarang agar peristiwa tersebut tidak direkam dan tidak disebarluaskan masyarakat.

Karena dilarang, kata Mamah, lantas warga yang sempat merekam truk batu bara itu menghentikan rekaman menggunakan telepon seluler.

Sementara itu, sopir truk yang tidak ingin disebutkan namanya, mengaku truk yang dikemudikan mengalami pecah ban belakang sebelah kiri dan menyebabkan pelek ban juga retak akibat ledakan.

Dia menyebutkan truk tersebut membawa muatan batu bara dari arah Paringin (Kabupaten Balangan) tujuan ke Rantau (Tapin).

“Saya tidak tahu timbangan muatan batu bara ini, soalnya nanti ditimbang setelah sampai di tempat tujuan,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, hingga pukul 20.15 WITA, sejumlah orang dan rekan sopir truk masih membersihkan batu bara yang berserakan di jalan provinsi tersebut.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410715/truk-batu-bara-terguling-di-jalan-lingkar-walangi-kapar-hst>, 5 April 2024.
2. <https://www.newsway.id/penuh-muatan-batubara-sebuah-truk-terguling-di-tengah-jalan-raya/>, 6 April 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)